



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739*

web site : <http://www.kabupatintapanuli-utara.go.id>; E-mail : dinas

REKOMENDASI

No : 421.1/ 0381 /12.4/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Sinaga, S.Sos
NIP. : 19730808 199303 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNFI
Instansi : Dinas Pendidikan

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD KB Shifa tanggal 12 Desember 2018
memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB SHIFA
Penyelenggara : Panghutan Ompusunggu
Alamat Lembaga : Buttu Raja, Desa Sitanggor
Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : 10 Juli 2017

Untuk melengkapi persyaratan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 12 Maret 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara

Kepala Bidang Kebudayaan dan PNFI

Tiurma Sinaga, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19730808 199303 2 003





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan SHIFA
Nomor Induk Berusaha : 9120301381389
Alamat Perusahaan : JLN ARITONANG, Kel/Desa Desa.Sitanggor, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120301381389

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan SHIFA
Alamat Perusahaan	: JLN ARITONANG, Kcl. Sitanggor, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 85.314.817.9-127.000
Nomor Telepon	: 085264467893
Nomor Fax	: -
Email	: shifap373@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Maret 2019
Perubahan ke-19



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.